

II. LANDASAN TEORI

2.1 Asuransi sebagai Lembaga Peralihan Resiko

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko. Resiko yang dimaksud adalah ketidakpastian karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula.

Menurut Dewan Asuransi Indonesia

“ Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggungjawab memikul beban resiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggungjawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggungjawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggungjawab”.

Menurut David L. Bickelhaupt

“ Asuransi adalah sebuah pertanggungan yang mempunyai tujuan, pertama ialah mengalihkan segala resiko dan asuransi juga adalah suatu institut yang direncanakan guna menangani resiko”.

Dari pendapat-pendapat para ahli asuransi dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu usaha guna menanggulangi bila terjadinya suatu resiko.

Fungsi dari asuransi ialah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat tidak murni. Oleh karena itu sesungguhnya lembaga peralihan ini merupakan satu manifestasi dari usaha manusia untuk menghindari, mengurangi serta melimpahkan resiko yang seharusnya ditanggung sendiri kemudian dialihkan kepada pihak lain yang bersedia menerimanya melalui perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Secara tersirat pengertian asuransi adalah adanya suatu resiko yang terjadi belum dapat dipastikan, dan juga adanya pelimpahan tanggungjawab memikul beban resiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggungjawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggungjawab ini, Tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.

2.2 Pengertian Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan tertanggung kepada penanggung sebagai resiko yang ditanggungnya. Pada dasarnya suku premi yang diberikan kepada tertanggung sebagaimana tercantum dalam polis dan kwitansi

diperkenankan untuk dilakukan perubahan, disesuaikan dengan kondisi waktu dan situasi yang terjadi.

2.3 Polis Asuransi Rumah

Polis asuransi rumah adalah alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Polis asuransi rumah selain harus memenuhi syarat-syarat umum pasal 256 KUHD, harus menyebutkan syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi rumah seperti ditentukan dalam pasal 1287 KUHD tersebut (Djoko Prakoso)

- a. Hari dan tanggal kapan asuransi rumah itu diadakan.
- b. Nama tertanggung yang mengadakan asuransi rumah untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ketiga.
- c. Keterangan yang cukup jelas mengenai yang diasuransikan terhadap asuransi rumah.
- d. Jumlah yang harus diasuransikan terhadap bahaya-bahaya yang tercatat dalam perjanjian.
- e. Bahaya-bahaya (*Evenemen*) mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penanggung.
- f. Premi asuransi rumah yang dibayarkan oleh tertanggung.

- g. Janji-janji khusus yang diadakan pihak-pihak dan keadaan yang perlu diketahui oleh dan untuk kepentingan penanggung.
- h. Letak dan perbatasan benda yang diasuransikan.
- i. Pemakaian untuk apa benda yang diasuransikan.
- j. Sifat dan pemakaian rumah atau gedung yang berbatasan, sejauh itu berpengaruh terhadap suatu resiko kebakaran yang menjadi beban penanggung.
- k. Harga benda yang diasuransikan.
- l. Letak dan perbatasan gedung dan tempat di mana terdapat, tersimpan atau tertimbun benda bergerak yang diasuransikan.

2.4 Evenemen Bahaya Asuransi Kebakaran

Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung diatur dalam pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagai tanggungjawabnya semua kerugian yang ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi.

Pengertian “ Terbakar ” meliputi kebakaran biasa yang lebih luas dari pada itu.

Dalam pasal 290 KUHD disusun sebab-sebab kebakaran yang sangat luas:

- 1. Petir, api, kurang hati-hati dan kebakaran lain.
- 2. Kesalahan atau itikad jahat dari penggunaan sendiri, tetangga sendiri, musuh, perampok dan lain-lain.

3. Sebab-sebab lain dengan nama apa saja dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar bias dengan tiada kecualinya.

Terjadinya *Evenemen* penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan pada penanggung mengakibatkan timbulnya kerugian bagi tertanggung. Dalam hal ini timbul kerugian, penanggung berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh tertanggung. Untuk memenuhi kewajibannya, penanggung perlu membuktikan apakah kebakaran yang terjadi itu adalah sebab dari yang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut pasal 294 KUHD :

“ penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar kerugian apabila membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri yang sangat melampaui batas”.

Tetapi Pasal 294 KUHD menentukan secara khusus tentang kesalahan tertanggung sendiri dalam asuransi kebakaran. Kekhususan pasal 294 KUHD itu adalah penanggung harus dapat membuktikan kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tertanggung sendiri yang sangat melampaui batas. Kerugian dihitung menurut harga-harga dan waktu kebakaran terjadi.

1.5 Perhitungan Premi Asuransi

Setiap asuransi yang ditawarkan di PT. Asuransi Parolamas mempunyai harga premi yang berbeda dari jenis asuransi apa yang diasuransikan. Untuk jenis Asuransi Rumah pemberian tarif premi digolongkan berdasarkan paket, asuransi rumah mempunyai lima jenis paket yaitu sebagai berikut :

1. Paket A berupa pertanggungan untuk kebakaran

$$\text{Premi asuransi} = \text{Harga Pertanggungan} \times 0,48 \text{ ‰}$$

2. Paket B berupa pertanggungan untuk kebakaran, banjir

$$\text{Premi asuransi} = \text{Hrga Pertanggungan} \times 0,50 \text{ ‰}$$

3. Paket C berupa pertanggungan untuk kebakaran, gempa bumi

$$\text{Premi asuransi} = \text{Harga Pertanggungan} \times 0,50 \text{ ‰}$$

4. Paket D berupa pertanggungan untuk kebakaran, banjir, gempa bumi

$$\text{Premi asuransi} = \text{Harga Pertanggungan} \times 0,55 \text{ ‰}$$

5. Paket E berupa pertanggungan untuk kebakaran, banjir, gempa bumi, kebongkaran

$$\text{Premi asuransi} = \text{Harga Pertanggungan} \times 0,58 \text{ ‰}$$